Wanprestasi

Apa itu wanprestasi, mengapa bisa terjadi wanprestasi

Pertemuan Ke-4
By siti nurhasanah

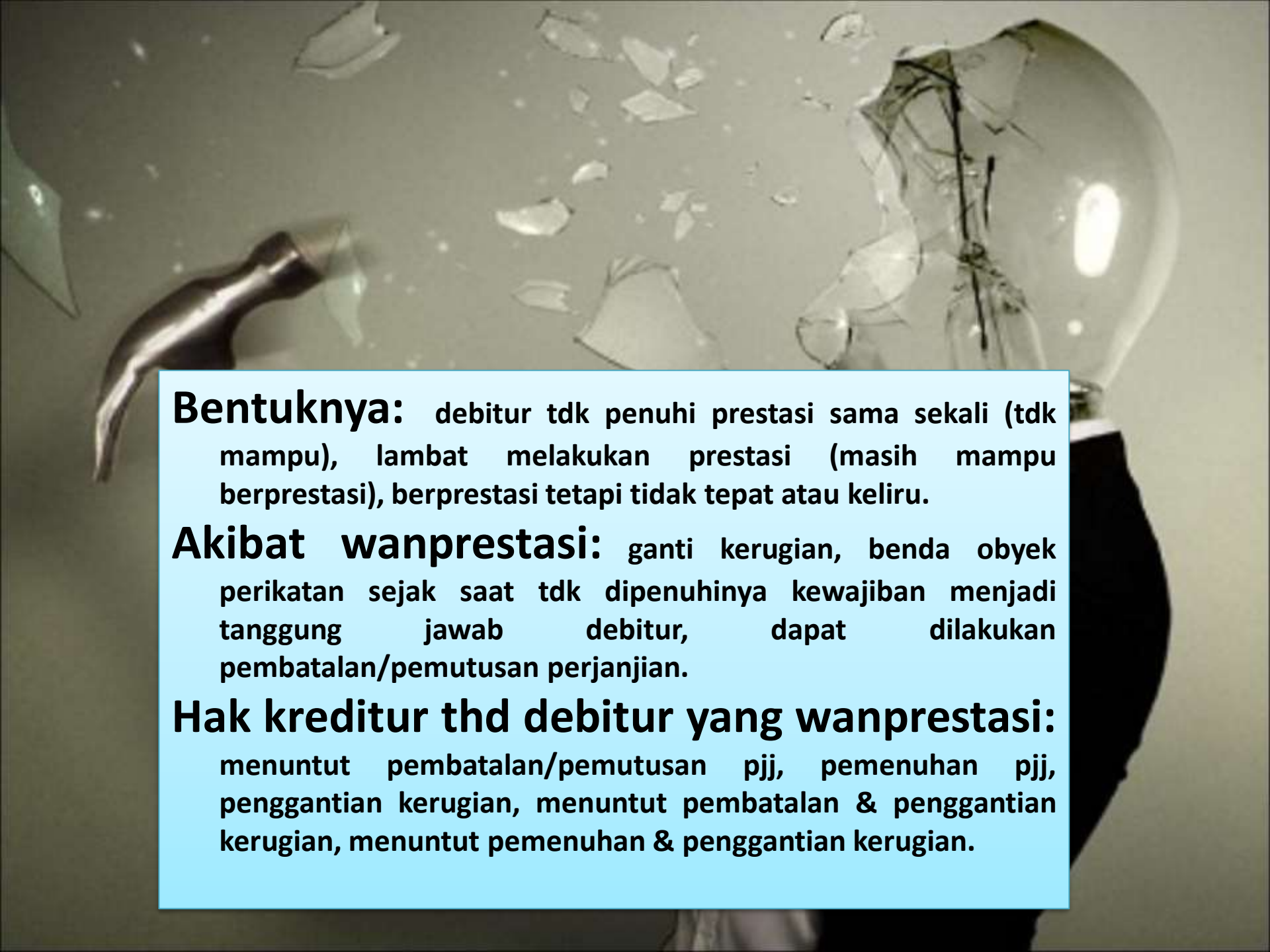

Bentuknya: debitur tdk penuhi prestasi sama sekali (tdk mampu), lambat melakukan prestasi (masih mampu berprestasi), berprestasi tetapi tidak tepat atau keliru.

Akibat wanprestasi: ganti kerugian, benda obyek perikatan sejak saat tdk dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur, dapat dilakukan pembatalan/pemutusan perjanjian.

Hak kreditur thd debitur yang wanprestasi: menuntut pembatalan/pemutusan pjj, pemenuhan pjj, penggantian kerugian, menuntut pembatalan & penggantian kerugian, menuntut pemenuhan & penggantian kerugian.

Debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada pernyataan lalai (somasi, ingebrekestelling), fungsi somasi adalah: merupakan upaya hk untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi.

Pernyataan lalai mrpkn pemberitahuan kreditur kpd debitur yg menerangkan kapan selambat-lambatnya debitur pebuhi prestasi.

Kapan somasi diperlukan:

Pada saat debitur sama sekali tidak penuhi prestasi somasi tdk diperlukan, kreditur langsung minta ganti rugi.

Debitur terlambat atau keliru berprestasi somasi diperlukan.

Kerugian umumnya diganti dg sejumlah uang. Kerugian menurut pasal 1243, 1244 BW adalah biaya (konten), rugi (schaden) dan bunga (interessen), kerugian dpt berupa materiil dan immateriil.

Syarat-syarat penggantian kerugian (pasal 1247, 1248 BW):

1. **Kerugian yg dpt/seharusnya dpt diduga lebih dulu sewaktu dibuatnya perikatan. Misalnya Belanda pesan bawang merah dari Cekoslovakia supaya dikirim ke Hamburg. Pembeli tidak mau membayar hingga perlu dijual di Jerman. Karena perbedaan mata uang maka penjual menderita kerugian (dpt diduga lebih dulu).**
2. **Hubungan sebab akibat:**

a. **teori conditio sine quanon dari Von Buri (suatu akibat dpt ditimbulkan oleh rangkaian peristiwa yg mrpknsebab dari akibat tersebut), contoh A pesan taksi pk 7.00 taksi baru tiba pukul 7.30, dan A terlambat untuk naik pesawat, kemudian A naik travel ke Jakarta, diperjalanan terjadi kecelakaan dan A dirawat di RS selama 7 hari.**

b. **Teori adequaat dari Von Kries: peristiwa dpt jadi sebab unk timbulnya akibat bila peristiwa itu mrt pengalaman manusia normal memang dpt menimbulkan akibat. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggungawab untuk kerugian, yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.**